


BAB IV

ANALISIS

A. Perintah Berbakti kepada Orang Tua dalam Ajaran Islam

Islam dengan jelas memerintahkan agar anak harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan hukumnya wajib.¹ Terbukti dengan banyaknya ayat dalam al-Qur'an tentang perintah tersebut (QS. Al Israa': 23-25, Al Baqarah: 83, Al An'am: 151, Al 'Ankabuut: 8, Al Ahqaaf: 15, Luqman: 14-15 dan An Nisaa': 36).² Oleh karenanya, anak dituntut untuk berbuat kebaikan sebaik-baiknya kepada kedua orang tuanya dan dilarang keras mendurhakai keduanya.³ Seperti dalam Q.S. Al-Israa': 23-24.⁴



¹ Abdul Fattah Abu Ghuddah, *35 Adab Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), h. 71.
² Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, h. 148-152.
³ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, h. 152.
⁴ Al-Qur'an

Mengucapkan kata Ah kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Melihat realitas sekarang, ada orang tua yang ditempatkan sendiri oleh anaknya di panti jompo, itu menandakan bahwa di zaman modern sekarang individualistis yang egois itu sudah merusak fungsi dan tatanan hubungan dalam keluarga. Yang mana seharusnya dalam setiap anggota keluarga memenuhi kewajiban dan memberikan hak kepada yang lainnya. Seperti, seorang anak harus bertanggungjawab dan memberikan hak orang tuanya dengan memberikan pelayanan yang baik, apabila orang tua sudah lanjut usia dan berada dalam pemeliharanya, karena hanya dengan itulah seorang anak bisa menunjukkan darma baktinya kepada orang tuanya.

B. Peran Ulama di Tengah-tengah Masyarakat sebagai Tokoh yang Memberikan Kesadaran Agama

Peran dan tugas para ulama dalam permasalahan ini adalah memberikan ceramah baik itu berupa nasehat maupun anjuran untuk berbakti kepada orang tua, yang diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban, apalagi di saat keduanya atau salah satunya sampai berusia lanjut dan dalam pemeliharaan anak.

C. Ada Dua Kategori Persepsi Ulama tentang Tindakan Anak yang Menempatkan Orang Tua di Panti Jompo

1. Persepsi ulama kategori netral menyatakan bahwa, kalau kondisinya darurat, misalnya si anak kondisi kehidupannya sangat tidak memungkinkan

memelihara orang tua sendiri, maka masih wajar (diperbolehkan) menempatkan orang tuanya di panti jompo, demi keterawatan orang tua dan agar terpelihara kesehatan mereka, dengan syarat si anak harus rutin menjengok dan mengecek kondisi orang tuanya di panti jompo dan harus tetap memberikan perhatian kepada orang tuanya.

Walaupun begitu, panti jompo bukan berarti tempat yang disediakan pemerintah untuk didiami atau ditinggali oleh orang-orang lanjut usia yang ada keluarganya, akan tetapi, untuk mereka yang terlantar dan sebatang kara, karena memang itu menjadi kewajiban pemerintah untuk memelihara orang tua lanjut usia yang fakir dan tidak mempunyai sanak keluarga apalagi anak. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Bab XIV Pasal 34.⁵

Salah satu tokoh filsuf muslim, pemerhati permasalahan etika adalah Ibnu Miskawaih, menurutnya perlakuan hormatnya anak pada orang tua dan kecintaan pada mereka bergantung pada pikiran dan wawasannya tentang keadaan segala sesuatu.⁶ Kemudian, menurutnya lagi, seseorang tidak bisa dikatakan adil, kalau dia belum melaksanakan apa yang terbaik bagi keluarganya, tentunya berbuat baik kepada kedua orang tuanya.⁷

Kondisi kehidupan yang tidak mampu, memaksakan anak mengambil keputusan untuk menempatkan orang tuanya di panti jompo agar lebih terawat dan itu merupakan hasil dari pemikiran dan pengetahuan akan ketidakmampuannya memberikan pelayanan yang terbaik dalam merawat dan memelihara orang tuanya

⁵poedjawiyatna, *Etika Filsafat Tingkah laku*, h. 139.

⁶Ibn Miskawaih, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, h. 142.

⁷Ibn Miskawaih, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, h. 49.

sendiri. Dikaitkan dengan pemikiran etikanya anak terhadap orang tua menurut Miskawaih, kiranya dari situ dapat dilihat adanya rasa kecintaan terhadap orang tuanya dan sisi keadilannya dapat dilihat dari adanya keinginan yang terbaik dari anak untuk orang tuanya. Oleh karenanya, kasus seperti itu masih wajar dan diperbolehkan dalam artian tindakan anak menempatkan orang tuanya di panti jompo demi kenyamanan orang tuanya, karena kondisi kehidupan tidak mampu itu sah-sah saja, menurut ulama yang netral.

2. Persepsi ulama yang penulis kategorikan keras dan tegas menyatakan bahwa, jelas durhaka apabila kondisi kehidupan yang berada, si anak lebih memilih menitipkan orang tuanya di panti jompo karena tentu itu adalah tindakan yang tidak etis setelah begitu banyak jasa orang tua atas anak tersebut. Kemudian, kalau kondisi kehidupan anaknya tidak mampu, masih bisa diusahakan untuk memelihara sendiri orang tuanya dengan seadanya, karena sebenarnya yang dibutuhkan orang tua adalah kasih sayang dari anak dan cucu-cucunya. Apalagi, misalnya memiliki beberapa orang anak, maka bisa saja si A yang kehidupannya tidak mampu memelihara orang tuanya dan si B beserta si C dan lainnya bisa membantu dalam hal ekonominya.

Menurut para filsuf muslim orang tua memiliki hak atas anaknya, dan hak yang paling mendasar dimiliki oleh orang tua adalah menerima kebaktian dari anak-anaknya. Anak dapat menunjukkan darma baktinya kepada orang tua hanya dengan cara berbuat baik kepada keduanya, sebagaimana ditetapkan oleh Islam,

seperti pendapat Nashir al-Din Thusi⁸ dan Imam al-Ghazali sudah menjelaskan adab seorang anak terhadap orang tua.⁹

Menurut penulis, meskipun di panti jompo segala keperluan orangtua dilayani, seperti makannya, pakaiannya yang kotor dicucikan, dan masih banyak lagi aktivitas yang tidak bisa dilakukannya sendiri dilayani oleh perawat di sana, namun itu semua hanya hak secara dzahir yang terpenuhi, hak psikisnya berupa segala sesuatu yang dapat mendatangkan perasaan senang di hati orang tua karena berkumpul dengan keluarganya tidaklah terpenuhi kalau mereka berada di panti jompo. Orangtua sendiri sebenarnya pastilah ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama anak tercintanya dan bahkan beserta cucu-cucunya.

⁸Diterjemahkan dari Buku Tiga, Bagian Tiga, "The Philosophers", dari buku *History of Muslim Philosophy*, suntingan M.M. Syarif, h. 245-246.

⁹Lihat buku *Bidayatul-Hidayah*, karangan Imam Al-Ghazali, h. 39.